



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 2**

- (1) Maksud diaturnya tata cara pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa adalah :
  - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik; dan
  - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran ADD di daerah diluar bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD tiap desa di daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD tiap desa di daerah berdasarkan tingkat kesulitan geografis desa serta sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.

**Pasal 3**

Tata Cara Pengalokasi ADD kepada Pemerintah Desa, menganut prinsip-prinsip :

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Ketentuan Pengalokasian Besaran Alokasi Dana Desa**

**Pasal 4**

- (1) Besaran ADD dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dikalikan dengan tingkat kesulitan geografis per desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **Bagian Kedua**

### **Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama**

#### **Paragraf 1**

#### **Perhitungan Bobot Variabel Utama**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk menghitung ADD yang diterima oleh setiap desa di daerah terlebih dahulu dihitung Persentasi ADD berdasarkan bobot variabel utama yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan.
- (2) Data untuk menghitung variabel utama bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila Badan Pusat Statistik tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh data untuk perhitungan variabel utama dapat digunakan data resmi yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Besaran bobot variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. luas wilayah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kemiskinan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Perhitungan ADD berdasarkan variabel utama adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk desa dengan masing-masing bobot variabel.
- (6) Persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap desa di daerah merupakan faktor utama untuk menghitung besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

## **Paragraf 2**

### **Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk**

#### **Pasal 6**

- (1) Variabel utama jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di daerah dalam satuan jiwa.
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama jumlah penduduk, perlu ditentukan bobot jumlah penduduk per desa.
- (3) Bobot jumlah penduduk per desa adalah hasil perkalian hasil perhitungan jumlah penduduk per desa dibagi total jumlah penduduk daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama jumlah penduduk sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk tiap desa di daerah adalah hasil perkalian bobot jumlah penduduk per desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di daerah.

## **Paragraf 3**

### **Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Luas Wilayah**

#### **Pasal 7**

- (1) Variabel utama luas wilayah adalah besaran luas wilayah administratif pemerintahan desa di daerah dalam satuan KM<sup>2</sup>.
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama luas wilayah, perlu ditentukan bobot luas wilayah per desa.
- (3) Bobot luas wilayah per desa adalah hasil perkalian hasil perhitungan luas wilayah per desa dibagi total luas wilayah daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama luas wilayah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama luas wilayah tiap desa di daerah adalah hasil perkalian bobot luas wilayah per desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di daerah.



#### **Paragraf 4**

### **Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Kemiskinan**

#### **Pasal 8**

- (1) Variabel utama kemiskinan adalah angka persentasi atau jumlah rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial di daerah.
- (2) Data jumlah rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial tiap desa di daerah dapat menggunakan data resmi penerima beras miskin.
- (3) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama kemiskinan perlu ditentukan bobot pemegang kartu perlindungan social per desa.
- (4) Bobot pemegang kartu perlindungan sosial per desa adalah hasil perkalian rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial tiap desa dibagi jumlah seluruh rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial di daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama kemiskinan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran ADD berdasarkan variabel utama kemiskinan tiap desa di daerah adalah hasil perkalian bobot pemegang kartu perlindungan social per desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di daerah.

#### **Bagian Ketiga**

### **Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Tingkat Kesulitan Geografis**

#### **Paragraf 1**

### **Perhitungan Bobot Tingkat Kesulitan Geografis**

#### **Pasal 9**

- (1) Tingkat kesulitan georafis adalah faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan terhadap total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing desa di daerah.
- (2) Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota yang besumber dari Data Badan Pusat Statistik.

- (3) Tingkat kesulitan geografis per desa ditentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis sebagai berikut :
- a. ketersediaan pelayanan dasar sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. kondisi infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. transportasi sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### **Pasal 10**

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) terdiri dari sub variabel :
- a. ketersediaan sarana pendidikan di desa, terdiri dari :
    - (i) ada SLTA Negeri/ sederajat : bobot 25
    - (ii) ada SLTP Negeri/ sederajat : bobot 15
    - (iii) ada SD Negeri/ sederajat : bobot 10
    - (iv) ada TK/PAUD : bobot 5
  - b. ketersediaan sarana kesehatan di desa, terdiri dari
    - (i) ada Puskesmas : bobot 20
    - (ii) ada Pustu : bobot 10
    - (iii) ada Puskesmasdes : bobot 7,5
    - (iv) ada Rumah Bidan/Polindes : bobot 5
    - (v) ada Posyandu : bobot 2,5
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### **Pasal 11**

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) terdiri dari sub variabel :
- a. ketersediaan sarana penerangan di desa terdiri dari banyaknya KK pengguna Penerangan PLN, terdiri dari :
    - (i) > 200 KK : bobot 20
    - (ii) 101 s/d 200 KK : bobot 10
    - (iii) 0 s/d 100 KK : bobot 5
    - (iv) 0 KK (tidak ada) : bobot 0

- b. jenis permukaan jalan utama desa/kelurahan (jalan menuju jalan raya ke kantor camat terdekat) yang terluas, terdiri dari :
- (i) aspal/ beton : bobot 20
  - (ii) diperkeras (kerikil/batu/dll) : bobot 10
  - (iii) tanah : bobot 5
  - (iv) tidak ada jalan : bobot 0
- c. kemampuan jalan utama di desa dilalui kendaraan roda 4 (empat) sepanjang tahun, terdiri dari :
- (i) dapat dilalui : bobot 25
  - (ii) tidak dapat dilalui : bobot 5
  - (iii) tidak ada jalan : bobot 0
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

### **Pasal 12**

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan prasarana transportasi di desa (TKG 3) terdiri dari sub variabel :
- a. lalu lintas dari dan ke desa, terdiri dari :
- (i) darat : bobot 25
  - (ii) darat dan air : bobot 15
  - (iii) air : bobot 10
- b. prasarana transportasi menuju jalan raya ke Kantor Camat terdekat, terdiri dari :
- (i) darat : bobot 20
  - (ii) darat dan air : bobot 15
  - (iii) air : bobot 10
  - (iv) tidak ada : bobot 0
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan prasarana transportasi di desa (TKG 3) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

### **Pasal 13**

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten/Kota (TKG 4) terdiri dari sub variabel :
- a. ketersediaan sarana pos, terdiri dari :

- (i) terjangkau layanan pos : bobot 30
- (ii) tidak terjangkau layanan pos : bobot 10
- b. keterjangkauan jaringan telepon seluler pada wilayah desa, terdiri dari :
  - (i) ada sinyal telepon seluler : bobot 50
  - (ii) tidak ada sinyal telepon seluler : bobot 10
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten/Kota (TKG 4) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### **Pasal 14**

Angka tingkat kesulitan geografis adalah hasil perkalian jumlah bobot sub variabel dengan bobot variable.

#### **Paragraf 2**

#### **Perhitungan Tingkat Kesulitan Geografis**

#### **Pasal 15**

- (1) Tingkat kesulitan geografis tiap desa di daerah merupakan persentasi angka tingkat kesulitan geografis per desa dibandingkan total angka tingkat kesulitan geografis per desa di daerah.
- (2) Angka tingkat kesulitan geografis merupakan penjumlahan dari hasil perkalian bobot variabel tingkat kesulitan geografis dengan jumlah sarana di desa dibagi dengan jumlah sarana di daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### **Paragraf 3**

#### **Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Tingkat Kesulitan Geografis**

#### **Pasal 16**

- (1) Jumlah ADD yang diterima oleh tiap desa di daerah adalah jumlah ADD berdasarkan variabel utama yang telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis per desa.
- (2) Untuk menentukan tingkat kesulitan geografis sebagai faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan, perlu ditetapkan koefisien tingkat kesulitan geografis per desa.

- (3) Koefisien tingkat kesulitan geografis per desa merupakan hasil perkalian persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap desa dengan persentasi kesulitan geografis per desa.
- (4) ADD yang diterima oleh masing masing desa di daerah adalah hasil perkalian koefisien tingkat kesulitan geografis per desa dengan total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing desa di daerah.

## **BAB IV PENGANGGARAN**

### **Pasal 17**

ADD merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa.

## **BAB V PENYALURAN**

### **Bagian Kesatu Penyaluran**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa membuka Rekening Desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Kepala BPMPD akan meneruskan berkas permohonan berikut Lampirannya kepada Kepala DPPKAD.
- (4) Kepala DPPKAD menyalurkan ADD langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

### **Bagian Kedua Tahap Penyaluran**

### **Pasal 19**

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Pemerintah Desa untuk masing-masing desa dan merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau.

- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
  - a. secara triwulanan; dan
  - b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitik beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD, Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan ADD.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan ADD :
  - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
  - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2014

**BUPATI TAPIN,**

ttd

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

ttd

**RAHMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 28**